



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ 209 /I.3/PEM-OTDA

- Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.


MENUGASKAN

- Kepada 1. Nama : **JHON LIS BERGER, AP., M.Si**
NIP : 197406161994031001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Nama : **ARDIANSYAH**
NIP : 01.1.2021.0002
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Tujuan : Banjarbaru
Transport : Kendaraan Darat

- Untuk : Dalam Rangka Pengurusan urusan Kepegawaian ke BKN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama penugasan 3 (Tiga) hari PP. 08 s/d 10 Desember 2022
 2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pejabat yang bersangkutan.
 4. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kode Rekening : 4.01.01.1.06.09.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 7 Desember 2022

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara